

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 terdapat dua faktor yaitu secara internal dan eksternal. Faktor internal yaitu: faktor yang berasal dari diri pelaku kekerasan yang mudah terpancing emosi ketika terjadi masalah pada dirinya, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku kekerasan seperti kesulitan ekonomi yang terjadi akibat covid-19. Selanjutnya Faktor pendorong meliputi: masalah keuangan, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, masalah mau menang sendiri.
2. Bentuk upaya Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan cara *preventif* dan *represif*. Bentuk upaya penanggulangan secara preventif yaitu: a. Polresta Padang melaksanakan sosialisasi atau seminar bekerjasama dengan pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), b edukasi melalui poster yang diletakkan di posko keamanan di sekitar rumah warga atau tempat-tempat yang rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), c. Himbauan kepada masyarakat. Upaya Polresta Padang secara represif atau upaya

- hukum diantaranya: a. Melakukan penahanan terhadap pelaku yang menyebabkan luka fisik yang menyulitkan korban beraktifitas, b. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, c. Mendekatkan pelayanan kesehatan melalui puskesmas untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19
3. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 yaitu: a Orang terdekat korban kurang tanggap dalam penanggulangan secara dini, b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 ayat (d) Keadaan suami yang menganggur dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, secara otomatis memenuhi kriteria sebagai pelaku penelantaran rumah tangga, c. penentuan delik kekerasan dalam rumah tangga menjadi delik aduan, d. Kendala penghambat upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dari korban sendiri, e. Kendala yang terjadi juga dapat berasal dari masyarakat yang justru sering menyalahkan korban sebagai penyebab, f. Keterbatasan kapasitas jumlah orang di rumah aman.

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepada Polresta Padang bahwa untuk lebih optimal bekerja dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk pada masa pandemi covid-19, kasus KDRT harus tetap diperhatikan juga seperti kasus-kasus tindak pidana lainnya, karena terlihat bahwa kepolisian masih banyak mengalami kendala baik dari segi internal

maupun segi eksternal Polresta Padang yang berdampak pada peningkatan kasus KDRT yang terjadi pada bulan-bulan tahun 2020.

2. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 memang tugas dari kepolisian selaku aparat penegak hukum , tetapi peran dari keluarga atau kerabat terdekat dan masyarakat sangatlah penting dalam membantu mencegah terjadinya kekerasan fisik yang terjadi secara meningkat di Kota Padang.

